

MI



IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/10452a/2012

- Dasar
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MI AN NURIYAH**
2. Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	3	1	7	4	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Palbatu VI Rt.005/11
Kelurahan : Menteng Dalam
Kecamatan : Tebet
Kota : Jakarta Selatan
4. Nomor Telpn : (021) - 8310921
5. Nama Kepala Madrasah : H. Abdul Hakim Nur
6. Tahun Berdiri : 1953
7. Nama Yayasan : Majelis Ta'lim Ibadurrahman
8. Alamat Yayasan : Jl. Palbatu VI Rt.005/11
9. Nama Pimpinan Yayasan : H.A. Baihaqi
10. Pengesahan/Akta Yayasan : Nomor 83 Tanggal 10 Oktober 1988
- 11 Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala



M. Muhsaimin Luthfio

N.P. 495411021977031001